

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada UUD 1945 dan berazaskan Pancasila salah satunya dalam hal pembangunan nasional. Dalam pembukaan UUD 1945 “Melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” yang berarti Pembangunan nasional di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan umum. Dalam menyelenggaraan pembangunan nasional maka membutuhkan sumber-sumber penerimaan dana yang cukup memadai. Tersedianya atau tidak dana dapat dilihat dari pengeluaran APBN. Anggaran ini yang nantinya akan digunakan sebagai usaha pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Indonesia terbagi atas daerah provinsi yang mana daerah provinsi tersebut terbagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Indonesia sendiri menganut asas desentralisasi dimana pemerintah pusat memberikan kesempatan dan melakukan penyerahan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah mempunyai kewajiban dalam meningkatkan Pendapatan Daerah yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah agar dapat membiayai setiap kegiatan rumah tangganya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pembiayaan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun yang menjadi komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pasal 6 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pungutan melainkan hanya berupa pemberian secara sukarela oleh rakyat kepada raja. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang pemberiannya dipaksakan dalam arti pemberian itu bersifat wajib dan ditetapkan secara sepihak oleh negara, dengan kata lain pajak yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan, Hal ini adalah wajar karena kebutuhan Negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan Negara yaitu untuk mempertahankan Negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan. Dengan demikian sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang ekonomi, sosial dan kenegaraan.

Pajak merupakan sumber penghasilan penting negara yang berasal dari rakyat. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting, maka pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Untuk mewujudkan sebuah kenaikan pendapatan negara, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk

mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan aturan tersebut, pajak dibagi ke dalam dua jenis yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Provinsi terdiri dari, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Pajak Rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota dibagi menjadi beberapa komponen yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*). Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Yang termasuk dalam pengertian hotel adalah Gubug parawisata (*cottage*), Motel, Losmen (rumah penginapan), Wisma parawisata, Pesanggrahan (*hostel*), Penginapan remaja (*youth*

hostel) dan Pondok parawisata (home stay). Objek Pajaknya sendiri dalam pungutan pajaknya adalah fasilitas penginapan, pelayanan penunjang, fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa persewaan ruangan untuk kegiatan khusus. Sedangkan wajib pajaknya sendiri adalah pengusaha hotel bias orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab sepenuhnya menyetor pajak yang seharusnya terutang.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran sendiri dalam hal ini adalah tempat makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran dimana objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran termasuk didalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan atau usaha lain yang sejenis disertai dengan fasilitas penantapannya atau disantap di tempat lain. Sedangkan Wajib pajak adalah pengusaha restoran sebagai penanggung pajak restoran bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terhutang. Dengan ditetapkannya Tarif Pajak Hotel dan Pajak Retoran sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 35 dan Pasal 40 sebesar 10%, maka setiap hotel dan restoran akan memberikan 10% dari pendapatan atas jasa hotel dan pelayanan restoran kepada para konsumen yang menikmatinya.

Di Kota Bandung sendiri, Pajak hotel dan restoran mempunyai peranan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya hotel dan restoran yang telah berdiri pada saat ini, maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah Kota Bandung. Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat sekaligus menjadi ibu kota provinsi. Kota ini

merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya menurut jumlah penduduk. Kota Bandung hingga kini masih menjadi tujuan wisata bagi banyak wisatawan. Dalam peningkatan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, Kota Bandung berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak sektor wisata yang di dalamnya berasal dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Kota Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang juga merupakan Ibu Kota Daerah Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung merupakan kota yang maju bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Kemajuan ini tentunya mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Selanjutnya disingkat PAD) Kota Bandung itu sendiri sesuai dengan salah satu tujuan otonomi daerah. Salah satu sumber pendapatan kota Bandung sebagai kota tujuan pariwisata yaitu dari pemungutan pajak, diantaranya pajak restoran dan hotel yang sangat melimpah di Kota Bandung.

Adapun data hasil pajak hotel dan restoran di Kota Bandung tahun 2014-2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pajak Hotel dan Restoran Kota Bandung Tahun 2017-2021

Tahun	Pajak Hotel		Pajak Restoran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2017	300.000.000.000	295.385.661.261	267.500.000.000	278.760.356.895
selisih	(4.614.338.739)		11.260.356.895	
2018	300.000.000.000	300.755.546.436	310.000.000.000	325.361.592.026
selisih	755.546.436		15.361.592.026	

Tahun	Pajak Hotel		Pajak Restoran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2019	305.000.000.000	314.143.877.828	325.000.000.000	368.643.895.428
selisih	9.143.877.828		43.643.895.428	
2020	133.300.000.000	154.422.542.379	200.000.000.000	212.685.094.158
selisih	21.122.542.379		12.685.094.158	

Sumber: databandung.go.id

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak hotel pada tahun 2017 tidak mencapai target, pada tahun 2018,2019, dan 2020 penerimaan pajak hotel mencapai target yang ditentukan dan pada tahun 2020 target pajak yang ditentukan lebih rendah dari target pajak tahun sebelumnya yaitu 2019 dikarenakan Pandemi Covid-19. Pada penerimaan pajak restoran terus mencapai target setiap tahunnya, sama hal nya dengan pajak hotel, pada tahun 2020 target pajak restoran juga lebih rendah dari tahun sebelumnya akibat Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Faktor – faktor yang menjadi masalah pajak hotel yang tidak mencapai target menurut Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung bisa disebabkan oleh rendahnya efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan pajak, maksudnya pajak yang tertagih tidak sebanding dengan biaya upah pungut yang dikeluarkan pemerintah untuk proses penagihan, sehingga terjadi pemborrosan anggaran belanja pegawai akibat adanya upah pungut, Penetapan target PAD (pajak hotel dan restoran) lebih sering didasarkan atas dasar menaikkan target penerimaan beberapa persen secara konstan setiap tahunnya (*incremental*) tanpa mempertimbangkan potensi riil yang ada di daerah atau tanpa perhitungan yang rasional. Dengan cara yang demikian

pun target pajak dapat terpenuhi bahkan selalu melampaui target, hal ini menunjukkan bahwa potensi yang sebenarnya masih jauh lebih besar dan Tidak adanya ketegasan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, termasuk ketika Wajib Pajak menunggak atau ketika Wajib Pajak wanprestasi terhadap kontrak.

Terdapat pula cara yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan pajak seperti, Promosi wisata dan pengembangan daerah wisata sebagian besar daerah-daerah di Indonesia memiliki panorama alam yang indah dan hal tersebut merupakan sumber daya yang besar yang dapat dikembangkan daerah, Persiapan sumber daya manusia (SDM) salah satu dampak yang kurang baik dari adanya otonomi daerah adalah timbulnya rasa cinta terhadap daerah yang terlalu tinggi. Daerah lebih tertutup untuk menerima orang-orang yang berasal dari luar lingkungan mereka, sementara SDM daerah bersangkutan belum siap menghadapi adanya suatu perubahan baru yang terjadi, Perbaiki sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih banyak ditemukan daerah, baik kabupaten maupun kota, yang masih memiliki kelemahan-kelemahan dalam sistem administrasi keuangan khususnya pendapatan daerah, Pengaturan kebijakan yang lebih baik, Evaluasi dan pembinaan terhadap hotel&restoran yang ada di daerahnya agar mereka selalu aktif membayar pajak tepat waktu dan Peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

Dalam melakukan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu yang mempunyai kaitan dengan pajak hotel

dan restoran terhadap PAD. Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan terhadap PAD di Kota Yogyakarta. Anggit Purnomo (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan PAD Kota Palembang

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung Tahun 2017-2020”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Bandung dari tahun 2017-2020 cenderung fluktuatif.
2. Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung pada tahun 2018, 2019, dan 2020 terealisasi melebihi target sedangkan di tahun 2017 realisasinya tidak mencapai target.
3. Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bandung dari tahun 2017-2020 terealisasi dengan melebihi target.

1.3. Rumusan Masalah

Untuk lebih memudahkan dalam penelitian ini maka rumusan masalah dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung?

2. Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung?
3. Apakah pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung secara simultan?

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah dapat memperoleh data dan informasi yang relevan dengan pokok bahasan yang dibahas serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian karya ilmiah di program studi akuntansi jenjang sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana (Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan)

1.4.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Adapun hasil penelitian ini diharapkan oleh penulis agar dapat menunjang pengayaan kajian Ilmu Akuntansi, terutama dalam bidang kajian Akuntansi

Pemerintahan dan Sektor Pajak. Dalam hal penelitian ini yaitu dengan menemukan pengaruh dari pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara khusus, penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan kajian Akuntansi, terutama dalam konteks Akuntansi Pemerintahan dan Sektor Pajak.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah Kota Bandung, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai sumbang saran dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh sektor pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi masyarakat secara umum, hasil penelitian ini mampu menjadi sarana edukasi untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh sektor pajak dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di daerahnya masing-masing.
3. Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan ilmu serta sarana edukasi terhadap civitas akademika di Universitas Sangga Buana
4. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat mendorong penulis secara pribadi dalam menambah kapasitas pengetahuan, kemampuan bernalar, dan kemampuan menganalisis suatu permasalahan atau fenomena dalam hal memahami dan menguraikan pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.6. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1. Landasan Teori

Menurut Suandy (2011:226) yang dimaksud dengan pajak adalah:

“Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011:13) menyatakan bahwa jenis-jenis pajak daerah sebagai berikut:

“Pajak Provinsi, terdiri dari: (a) Pajak Kendaraan Bermotor, (b). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (d) Pajak Air Permukaan, dan (e) Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: (a). Pajak Hotel, (b) Pajak Restoran, (c) Pajak Hiburan, (d) Pajak Reklame, (e) Pajak Penerangan Jalan, (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (g) Pajak Parkir, (h) Pajak Air Tanah, (i) Pajak Sarang Burung Walet, (h) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

Khusus daerah setingkat daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/ kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2011, jenis Pajak Daerah yang diatur meliputi: (a) Pajak Hotel, (b) Pajak Restoran, (c) Pajak Hiburan, (d) Pajak Reklame, (e) Pajak Penerangan Jalan (f). Pajak Parkir,

(g) Pajak Air Tanah, (h) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan (i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diantaranya hasil penjualan kekayaan daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Siahaan (2013:11) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebabkan faktor ekonomi (tingkat kemakmuran masyarakat, inflasi, kondisi sosial perekonomian daerah dan faktor non-ekonomi yaitu pendapatan sumber-sumber yang ada, tata cara pemungutan, pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan). Rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak, tidak dilakukannya pemutakhiran data subjek dan objek pajak secara periodik, masih ada pegawai pemungut pajak berlatar belakang pendidikannya tidak dari perpajakan, masih ada SDM belum memahami tupoksinya dan kemampuan pegawai pemungutan pajak daerah relatif masih rendah.

Metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian dalam karya ilmiah ini mengenai Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Data diperoleh dari Laporan Pendapatan Pajak Kota Bandung Tahun 2014-2020 yang dipublikasikan oleh website resmi Pemerintah Kota Bandung. Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan objek penelitian sebagai variabel X_1 dan X_2 , sedangkan Pendapatan Asli Daerah adalah objek penelitian sebagai variabel Y . Data kuantitatif ini menyajikan penelitian berupa analisis pada data-data (numerical) yang diolah dengan metoda statistika. Penelitian kuantitatif umumnya berbentuk penelitian eksplanatoris (*expalanatoriy research*) yang menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*).

Operasionalisasi variabel merupakan proses untuk menguraikan variabel penelitian ke dalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel dan pengukuran. Variabel-variabel yang akan diukur dan diuji dalam penelitian ini merupakan variabel-variabel operasional, di mana terdapat dua variabel yang menggambarkan hubungan sebab akibat. Variabel yang satu memberi pengaruh atau dipengaruhi variabel lainnya dan hubungan tersebut terjadi dengan sendirinya. Untuk melakukan sebuah penelitian variabel yang akan diteliti sekurang-kurangnya dapat dibagi menjadi dua yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel independen (variabel X_1) yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhinya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel.
2. Variabel independen (variabel X_2) yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhinya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Restoran.
3. Variabel dependen (variabel Y) yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah.

Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu dengan melakukan analisis kuantitatif yang disajikan berupa angka-angka yang pengolahannya menggunakan bantuan program pengelolaan data statistik yang dikenal dengan *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS). Analisis data sendiri meliputi Uji Validitas Data, yaitu Suatu pernyataan valid dan dapat mengukut penelitian apabila nilai koefisien t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} . Selanjutnya Uji Reliabilitas, Analisis Uji Asumsi Klasik yang didalamnya berupa uji normalitas, multikolinearitas dan Heteroskedastisitas, analisis deskriptif, analisis asosiatif serta analisis uji hipotesis.

1.6.2. Penelitian Terdahulu/Studi Empiris

Penelitian yang membahas mengenai Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD telah banyak dilakukan oleh penelitian – penelitian sebelumnya, hasil dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini akan dibahas secara singkat untuk dapat mengetahui dan membandingkan dengan penelitian ini

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil
1	Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno (2017)	Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Pajak Hiburan PAD di Kota Yogyakarta	Secara positif dan signifikan Pada dipengaruhi masing-masing dan bersama- sama oleh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.
2	Anggit Purnomo (2014)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan PAD Kota Palembang	Pajak hotel dan pajak restoran secara analisis regresi linear berganda, uji t dan uji F berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Palembang


Dari tabel 2.1. di atas terdapat persamaan dan perbedaan Antara penelitian yang terdahulu yaitu:

Pertama Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama menganalisis pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD. Perbedaan penelitian ini adalah (1) tahun penelitian yaitu 2010-2014 (2) tempat penelitian yaitu di Kota Yogyakarta.

Kedua Anggit Purnomo (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Persamaan Antara penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap PAD. Sedangkan perbedaan dari penelitian diatas adalah tahun penelitian yaitu 2009-2013 dan tempat penelitian yaitu di Kota Palembang.

1.6.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini terdiri atas dua variabel yang saling berkaitan yakni variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kontribusi penerimaan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran (variabel independent) terhadap Pendapatan Asli Daerah (variabel dependent) Kota Bandung. Adapun kerangka berpikirnya sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1.6.4. Hipotesis

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang, landasan teori dan kerangka pemikiran, berikut hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini:

H1 = Pajak hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kota Bandung 2017-2020.

H2 = Pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun 2017-2020.

H3 = Pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung 2017-2020.

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung yang mempunyai kewenangan dalam bidang pelayanan pajak yaitu Badan Pendapatan Daerah di Jalan Wastukencana Nomor 2 serta Perpustakaan Universitas Sangga Buana (Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan).

1.7.2. Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian ini dimulai dari bulan Maret pada tahun 2022 sampai dengan Agustus.